

WIRUSAHA DALAM PRINSIP KEBEBASAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nur Astaman Putra

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Email: astaman_putra@stainmajene.ac.id

Abstrak

Berdasarkan kajian dalam Al Qur'an, Hadits dan teori-teori serta hasil penelitian, dikemukakan bahwa agama memiliki hubungan terhadap keputusan berwirausaha. Secara khusus, agama Islam sangat kondusif memerintahkan umatnya untuk berwirausaha. Dengan demikian, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa agama mempengaruhi perilaku ekonomi, dan memiliki hubungan dengan para pelaku wirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wirausaha dalam prinsip kebebasan hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis/usaha. Namun demikian, Islam juga mengajarkan para pedagang/pengusaha untuk melakukan aktivitas bisnisnya sesuai syariah: menghindari transaksi bisnis yang diharamkan dan menghindari penggunaan harta yang tidak halal, seperti: riba, transaksi spekulatif, menimbun harta, berlebih-lebihan/menghambur-hamburkan uang/berfoya-foya, dan persaingan yang tidak *fair*.

Kata kunci: Wirausaha, Prinsip Kebebasan, Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Based on studies in the Qur'an, Hadith and theories and research results, it is stated that religion has a relationship with entrepreneurial decisions. In particular, Islam is very conducive to instructing its followers to become entrepreneurs. Thus, empirical evidence shows that religion influences economic behavior, and has a relationship with entrepreneurs. This study aims to determine entrepreneurship in the principle of freedom of sharia economic law. The method used is library research, which is a research method used to study various reference books and the results of previous studies that are similar and useful for obtaining a theoretical basis for the problems studied. The results of the study show that Islam recognizes the existence of freedom in conducting business/business activities. However, Islam also teaches traders/entrepreneurs to carry out their business activities according to sharia: avoiding business transactions that are forbidden and avoiding the use of assets that are not lawful, such as: usury, speculative transactions, hoarding assets, exaggerating/wasting money/spending-spree, and unfair competition.

Keywords: Entrepreneurship, Freedom Principle, Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kata “Kewirausahaan” dan “Wirausaha” merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam berbagai literatur ilmiah. Pada substansinya, kedua kata tersebut bermakna sama, yakni merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang “melawan” kemapanan sistem ekonomi dengan menciptakan atau memperkenalkan produk baru (barang atau jasa) dengan tujuan memperoleh keuntungan. Istilah wira yang berasal dari kata wirausaha¹, dimaknai sebagai kata yang mengandung arti; manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan/pendekar kemajuan. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Sementara itu, kata kewirausahaan dimaknai sebagai keahlian seseorang dalam menghadapi resiko di masa mendatang dan tumbuh untuk mendapatkan profit dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga mengalami peningkatan terhadap usaha tersebut.

Wirausaha dalam konteks saat ini memiliki peran sentral. Perkembangan dunia usaha yang dinamis, perekonomian yang terdampak pandemi, serta kemajuan teknologi yang semakin pesat, menjadikan pilihan sebagai seorang wirausaha merupakan alternatif yang bijak. Sebagai umat Islam, berwirausaha (berdagang) merupakan anjuran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa salah satu kelemahan umat Islam dewasa ini khususnya di Indonesia adalah dalam bidang ekonomi. Bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih berada dalam kategori “miskin”². Olehnya itu, pilihan menjadi wirausaha menjadi penting.

Berdasarkan kajian dalam Al Qur’an, Hadits dan teori-teori serta hasil penelitian, dikemukakan bahwa agama memiliki hubungan terhadap keputusan berwirausaha. Secara khusus, agama Islam sangat kondusif memerintahkan umatnya untuk berwirausaha. Dengan demikian, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa agama mempengaruhi perilaku ekonomi, dan memiliki hubungan dengan para pelaku wirausaha³. Islam mengajak semua Muslim untuk menjadi wirausahawan dalam kehidupan mereka dengan diberikan aturan yang harus diikuti oleh semua Muslim yang berasal dari al-Quran dan al-Hadits. Al- Qur’an dan al-Hadits inilah yang menjadi sumber nilai, sikap, perilaku, dan etika seorang Muslim dalam berwirausaha. Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda “*Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh amanat) adalah bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi dan para syuhada.*” (HR. Tirmidzi)

Selanjutnya, agama Islam juga mewajibkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Sebagaimana Allah SWT firman dalam Q.S. Al Mulk: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْأَنْتُهُورُ

Artinya: “*Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*”. (Q.S Al-Mulk: 15).

¹ Zulkarnain, (2006)

² Nurkhozin S Hadi, ‘Wirausaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Penjualan Bunga Anugerah Baru Di Kota Pekanbaru’, *Jurnal An-Nahl*, 7.1 (2020), 76–84.

³ Fauzan Fauzan, ‘Hubungan Religiusitas Dan Kewirausahaan: Sebuah Kajian Empiris Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 10.2 (2014), 147–57.

Berdasarkan ayat Al-qur'an dan Hadis diatas, dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan panduan dan bekal syar'i umat Islam dalam menjalankan bisnis. Norvadewi berpendapat bahwa dalam Islam bisnis dimaknai sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, yang dibatasi cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram)⁴.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti "Wirausaha dalam Prinsip Kebebasan Hukum Ekonomi Syariah".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana wirausaha dalam prinsip kebebasan hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pustaka (*library research*). Arikunto mengemukakan bahwa metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, Koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori⁵. Sementara itu, Sarwono menjelaskan bahwa metode studi pustaka adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang diteliti⁶. Lebih lanjut, Sugiyono mengemukakan bahwa studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan⁷.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kewirausahaan

Istilah kewirausahaan merupakan terjemahan dari kata "*entrepreneurship*", yang bermakna pengendali perekonomian suatu bangsa⁸. Secara etimologi, kewirausahaan dimaknai sebagai nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start up phase*) atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*) dan sesuatu yang berbeda (*innovative*). Dikutip dari buku Kewirausahaan⁹, Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan-baku baru. Lebih lanjut, Robert Hisrich¹⁰ mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya.

⁴ Norvadewi Norvadewi, 'Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)', *Al-Tijary*, 1.1 (2015), 33–46.

⁵ Suharsimi Arikunto, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Jakarta: Bumi Aksara*, 2006.

⁶ Jonathan Sarwono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', 2006.

⁷ Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013.

⁸ Eman Suherman, *Desain Pembelajaran Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁹ Buchari Alma, *Kewirausahaan (Edisi Revisi)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁰ Robert D Hisrich, *Entrepreneurship/Intrapreneurship* (American Psychological Association, 1990), xlv.

Lebih lanjut, Mc Clelland mengemukakan kewirausahaan kaitannya dengan kebutuhan (*need*) dikelompokkan menjadi tiga¹¹, yaitu:

1) *Need for achievement*

Kebutuhan berprestasi dalam wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Ciri-cirinya yaitu ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan yang timbul pada dirinya, memerlukan segera umpan balik untuk melihat keberhasilan dan kegagalan, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang.

2) *Need for power*

Kebutuhan akan kekuasaan merupakan hasrat untuk mempengaruhi, mengendalikan dan menguasai orang lain. Cirinya adalah berani untuk bersaing dan berorientasi pada status.

3) *Need for affiliation*

Kebutuhan berafiliasi adalah hasrat untuk diterima dan disukai orang lain. Wirausaha yang demikian lebih menyukai persahabatan dan bekerjasama dari pada bersaing yang tidak sehat.

Anjuran Berwirausaha dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan bahwa seseorang hanya akan memperoleh hasil prestasi sesuai dengan usaha yang dilakukan. Seperti yang tercantum dalam (QS An-Najm: 39-40):

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”.

Islam mengajarkan umatnya untuk mujahadah (bersungguh-sungguh) dalam beramal atau bekerja di jalan Allah, memiliki kesungguhan dalam berusaha, dan Allah SWT telah berjanji akan menunjukkan jalan keluar dari setiap problem yang dihadapinya serta membrikan pertolongannya. Dalam Al-Qur'an juga dinyatakan dalam (QS. Al-Ankabut: 69):

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.

Berdasarkan kedua ayat diatas, jelas bahwa berwirausaha dalam pandangan Islam merupakan anjuran yang sangat diperhatikan. Mulyadi mengemukakan bahwa kebutuhan dasar setiap orang yang belum dapat disediakan oleh pemerintah, maka harus dicari dan diusahakan sendiri oleh setiap individu secara umum dan khususnya di Indonesia¹².

PEMBAHASAN

Dalam pandangan Islam, prinsip kebebasan mendapat tempat “pengakuan” yakni kaitannya dengan kegiatan bisnis/usaha. Namun demikian, prinsip tersebut harus senantiasa berlandaskan tuntunan syariah yaitu para pedagang/pengusaha harus melakukan aktivitas bisnisnya sesuai syariah¹³, seperti:

¹¹ David C McClelland, 'Need for Achievement and Entrepreneurship: A Longitudinal Study', *Journal of Personality and Social Psychology*, 1.4 (1965), 389.

¹² Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹³ Asyraf Muhammad Dawwabah, *The Moslem Entrepreneur* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).

1) Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan

Seorang pengusaha muslim harus memiliki komitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti dalam firman-Nya:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S Al-A'raf: 32)*

Ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan". (Q.S Al-Ma'idah: 100)*

Dari dua ayat diatas, dapat diketahui bahwa seorang pengusaha muslim tidak boleh menggunakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariah.

2) Menghindari penggunaan harta yang tidak halal

Penggunaan harta yang tidak halal sangat dilarang keras dalam Islam, diantaranya:

(a) Riba

Islam melarang riba dengan konsekuensi dan ancaman yang berat. Bahkan, riba digolongkan dalam kategori dosa besar yang dimusuhi Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S Al-Baqarah: 275)*

Dalam surah yang sama, Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*”. (Q.S Al-Baqarah: 278)

Dari kedua ayat diatas, dapat disimpulkan secara sederhana, betapa dilarangnya riba dalam kehidupan orang-orang Islam. Meskipun demikian, perbedaan pendapat tentang riba juga masih terjadi dalam kalangan kaum muslim itu sendiri.

(b) Transaksi spekulatif

Suatu transaksi atau jual-beli dapat dikatakan spekulatif jika dilakukan dengan tidak transparan, penipuan, dan tidak amanah dalam penerimaan barang sehingga berdampak pada kerugian. Menurut Farid, terdapat dua hal yang termasuk penjualan dengan motif spekulatif¹⁴, yakni:

1. Sesuatu yang mengikut pada barang yang apabila dipisah, maka tidak dapat untuk dijual.
2. Barang murahan yang tidak layak dijual atau karena terlalu susah memisahkannya dari barang-barang yang asli dijual atau karena susah mengidentifikasinya.

Dalam bahasa ekonomi umum, kata “motif spekulatif” biasanya disematkan dalam konteks memegang uang. Keynes dalam Modigliani mengemukakan alasan atau motif seseorang memegang uang, yakni: motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi¹⁵. Lebih lanjut, ketiga motif tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Motif transaksi

Motif ini merupakan alasan utama mengapa seseorang memegang atau menyimpan uangnya. Uang tersebut (tunai) digunakan untuk membeli atau mendapatkan segala kebutuhan hidup dari produsen atau penjual sesuai kesepakatan. Setiap saat uang tunai tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi. Contohnya, seseorang memegang uang tunai untuk keperluan makan keluarga, membayar uang pendidikan, atau membayar biaya transportasi.

2. Motif berjaga-jaga

Pada motif ini, seseorang biasanya memegang uang karena peristiwa di masa depan tidak ada yang tahu pasti. Seseorang tentunya akan lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya jika mempunyai uang, misalnya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan lain-lain. Untuk membiayai peristiwa yang tidak terduga tersebut, diperlukan tabungan. Selain itu, orang juga berpikir akan mendapatkan banyak keuntungan dari menyimpan uang atau tabungan, karena sifat uang itu likuid, yaitu mudah ditukarkan dengan barang-barang lain dan dapat dipergunakan setiap saat.

3. Motif spekulasi

Motif ini biasanya dipahami sebagai kegiatan memperoleh keuntungan dengan mengetahui secara baik situasi pasar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keuntungan itu akan diperoleh, jika yang diramalkan itu benar-benar terjadi. Banyaknya uang yang ditahan atau disimpan bergantung sekali pada tingkat bunga yang berlaku.

¹⁴ Farid, *Kewirausahaan Syariah* (Depok: Kencana, 2017).

¹⁵ Franco Modigliani, ‘Liquidity Preference and The Theory of Interest and Money’, *Econometrica, Journal of the Econometric Society*, 1944, 45–88.

Lebih lanjut, Farid mengemukakan beberapa contoh spekulasi penipuan¹⁶, yakni:

1. Transaksi jual beli dengan cara lotre atau dadu misalnya dengan melempar kerikil secara *random* atau acak, dimana kerikil itu jatuh pada suatu barang, maka barang itulah yang terjual.
2. Menjual barang dengan syarat si pembeli hanya dibolehkan untuk menyentuhnya saja tanpa melihat dan atau meneliti kualitas dan model barang yang akan dibeli tersebut.
3. Transaksi jual beli dengan cara saling melempar barang dari kejauhan, sehingga tidak memungkinkan adanya saling lihat antar kedua belah pihak.
4. Menjual biji gandum yang masih tangkai dengan ukuran timbangan biji gandum yang sudah dipetik.
5. Menjual daging unta yang masih hamil sebelum melahirkan anaknya.
6. Menjual sperma laki-laki, dan sebagainya.

(c) Menimbun harta

Menimbun harta dalam konteks ini dimaknai bahwa Islam melarang menimbun harta dengan alasan akan mematikan fungsinya untuk dinikmati oleh orang lain serta mempersempit ruang usaha dan aktivitas ekonomi.

Dalam surah At-Taubah, Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصْنَعُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ تَقْوُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Q.S At-Taubah: 34-35)*

Umar bin Khattab r.a berkata: “gunakanlah harta-harta anak yatim untuk kepentingan dagang agar tidak termakan oleh zakat. Dari perkataan Umar tersebut, dapat dimaknai bahwa uang hendaknya diinvestasikan, sehingga pengeluaran zakat diambilkan dari laba dan keuntungan dari investasi tersebut, bukan dari modal.

Harta jika diinvestasikan atau disirkulasikan sebagaimana mestinya, tentu akan memberikan faedah dan manfaat bagi orang-orang yang melakukan usaha atau bisnis itu sendiri. Adapun jika hanya ditimbun dan disimpan, maka akan mematikan fungsinya sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi, sehingga orang lain tidak dapat mengambil manfaat. Selain itu, harta yang tidak diinvestasikan (ditimbun) tentu berefek pada rendahnya produktivitas yang selanjutnya berdampak pada rendahnya lapangan

¹⁶ Farid.

perkerjaan, dan dengan demikian tentu akan mempersempit lahan mencari rezki bagi orang banyak.

(d) Berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan uang atau berfoya-foya.

Pelarangan tentang menimbun harta, juga berkaitan dengan pelarangan bersikap berlebih-lebihan, yakni aktivitas yang melampaui batas dan penggunaan uang dengan tidak sewajarnya. Sementara itu, menghambur-hamburkan uang merupakan pengeluaran uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kedua sifat tersebut dilarang karena merupakan sifat yang tidak bijaksana dalam penggunaan harta dan bertentangan dengan ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31:

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*”. (Q.S Al-A'raf: 31).

Dalam ayat yang lain, sikap berlebihan-lebihan dalam penggunaan harta disebutkan akan mendatangkan kemurkaan dan azab Allah SWT. Adapun ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Isra' (16) dan Al-Waqiah (41-45).

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَمَّيْرًا

Artinya: “*Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya*”. (Q.S Al-Isra': 16)

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ وَظِلٍّ مِّن يَّحْمُوْمٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيْمٍ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ

Artinya: “*Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan*”.

Dari ketiga ayat diatas, pada prinsipnya Allah SWT melarang manusia agar tidak ringan tangan (terlalu mudah dalam mengeluarkan/membelanjakan uang tanpa perhitungan yang matang) dan begitu juga sebaliknya, Allah juga melarang tindakan penggunaan uang yang terlalu terlalu diperhitungkan dan bakhil. Allah SWT memerintahkan agar menjaga keseimbangan dalam penggunaan kekayaan tersebut.

(e) Persaingan yang tidak *fair*.

Islam mempunyai kebebasan penuh dalam dunia usaha dan bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah untuk mencapai hasil dan keuntungan. Dalam Islam tidak ada ketentuan terhadap pengaturan harga tertentu, karena pada dasarnya, dalam Islam jual beli dipahami sebagai kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Olehnya itu, ditetapkanlah pola permainan yang adil dan *fair* dalam aktivitas ekonomi, sehingga tidak ada yang dirugikan dan dizalimi, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Persaingan yang tidak *fair* bisa jadi merupakan penipuan atau kelicikan. Dalam Al-Quran, segala bentuk penipuan atau kelicikan sangat ditentang keras. Terdapat beberapa ayat yang menyinggung hal tersebut, yaitu:

1) Q.S Al-A'raf (7): 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

2) Q.S Ash-Shaff (61): 2-3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.

3) Q.S An-Nur (24): 47-48

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: Dan mereka berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami mentaati (keduanya)". Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.

4) Q.S An-Nisa (4): 2

وَأَنْتُمْ أَلْيَمَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.

5) Q.S Hud (11): 85-86

وَيَقُومُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Artinya: *Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu".*

Kaum muslim diperintahkan untuk melakukan transaksi dengan kebebasan penuh. Bahkan, transaksi itupun harus dilepas dari cara-cara penipuan atau kelecikan. Mereka (muslim) diharuskan melakukan segala transaksi dengan cara jelas, transparan, jujur, serta adil¹⁷. Tujuan dari proses transaksi yang disebutkan sebelumnya yaitu untuk melakukan proteksi agar pihak-pihak yang melakukan kontrak (kesepakatan) atau perjanjian, tidak terjebak dalam suatu kesepakatan yang tidak adil sehingga akan menimbulkan perseteruan dan sengketa.

Dalam usaha yang mengeliminasi semua kemungkinan bentuk penipuan dan perselisihan, Al-Quran memerintahkan agar semua bentuk kontrak kerjasama hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang jelas dan ditulis pada perjanjian diatas kertas dengan dihadiri oleh beberapa saksi, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسَوْفٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi*

¹⁷ Farid.

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Wirausaha dalam prinsip kebebasan hukum ekonomi syariah bermakna bahwa setiap pedagang atau pengusaha harus menghindari diri dari transaksi bisnis yang diharamkan dan meninggalkan diri dari penggunaan harta yang tidak halal. Dengan demikian, setiap aktivitas bisnis atau usaha yang dijalankan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah SWT.

PENUTUP

Simpulan

Islam mengakui adanya kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis/usaha. Disamping itu, Islam juga mengajarkan para pedagang/pengusaha untuk melakukan aktivitas bisnisnya sesuai syariah, yakni: menghindari transaksi bisnis yang diharamkan dan menghindari penggunaan harta yang tidak halal.

Wirausaha dalam prinsip kebebasan hukum ekonomi syariah memiliki titik temu, setidaknya pada dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal berhubungan dengan manusia dan Tuhan dimana kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat, sedangkan dimensi horizontal berkaitan dengan hubungan antar manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, *Kewirausahaan (Edisi Revisi)* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Arikunto, Suharsimi, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Jakarta: Bumi Aksara*, 2006
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *The Moslem Entrepreneur* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)
- Farid, *Kewirausahaan Syariah* (Depok: Kencana, 2017)
- Fauzan, Fauzan, 'Hubungan Religiusitas Dan Kewirausahaan: Sebuah Kajian Empiris Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 10.2 (2014), 147–57
- Hadi, Nurkhozin S, 'Wirausaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Penjualan Bunga Anugerah Baru Di Kota Pekanbaru)', *Jurnal An-Nahl*, 7.1 (2020), 76–84
- Hisrich, Robert D, *Entrepreneurship/Intrapreneurship* (American Psychological Association, 1990), XLV
- McClelland, David C, 'Need for Achievement and Entrepreneurship: A Longitudinal Study', *Journal of Personality and Social Psychology*, 1.4 (1965), 389
- Modigliani, Franco, 'Liquidity Preference and The Theory of Interest and Money', *Econometrica, Journal of the Econometric Society*, 1944, 45–88
- Nitisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Norvadewi, Norvadewi, 'Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)', *Al-Tijary*, 1.1 (2015), 33–46
- Sarwono, Jonathan, 'Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', 2006
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013
- Suherman, Eman, *Desain Pembelajaran Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Zulkarnain, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: Adicita, 2006)